

WIKARA

WIKARA NATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH DEVELOPMENT

Laman Jurnal: ejournal.stie-wikara.ac.id

ISSN : 2721-8120 (p) ,2797-3247 (e)

ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR DESA TARINGGUL TENGAH KECAMATAN WANAYASA KABUPATEN PURWAKARTA

Widaningsih¹, Asep Yogi Permana², Nur Izzati^{3*}

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wibawa Karta Raharja, Jawa Barat^{1,2,3}

*Email: nurizzati96@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Artikel History: Received: December 2025 Revised: December 2025 Published: December 2025 Keywords: Village Fund Allocation, Financial Management, Financial Performance, Accountability, Transparency	<i>This research aims to analyze the management of village fund allocations and their impact on improving financial performance at the Taringgul Tengah Village Office, Wanayasa District, Purwakarta Regency. The research background is based on the important role of village funds as the main funding source for development and community empowerment, as well as the demands for accountable, transparent management in accordance with laws and regulations. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques in the form of observation, in-depth interviews with village officials and related parties, and documentation studies of financial accountability reports for the current fiscal year. The results show that the management of village fund allocations has been carried out through planning, implementation, administration, reporting, and accountability stages referring to Government Regulation Number 60 of 2014. Fund allocations are used for government administration, development, community empowerment, and poverty alleviation sectors. The application of good management principles has proven to improve budget utilization effectiveness, timeliness of reporting, and public accountability. Obstacles faced include limited human resource capabilities in financial recording and delays in fund disbursement from the regional government. This study concludes that planned and orderly management of village fund allocations significantly improves village financial performance. The practical implication of this research is the need to increase the capacity of village officials and improve administrative systems so that financial management becomes more optimal and in accordance with standards.</i>
INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Riwayat Artikel:	

WIKARA

WIKARA NATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH DEVELOPMENT

Laman Jurnal: ejournal.stie-wikara.ac.id

ISSN : 2721-8120 (p) ,2797-3247 (e)

Diterima : Desember 2025

Direvisi: Desember 2025

Dipublikasikan : Desember 2025

Kata kunci:

Alokasi Dana Desa, Pengelolaan Keuangan, Kinerja Keuangan, Akuntabilitas, Transparansi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan alokasi dana desa serta dampaknya terhadap peningkatan kinerja keuangan di Kantor Desa Taringgul Tengah, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Latar belakang penelitian didasari oleh pentingnya peran dana desa sebagai sumber pendanaan utama pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta tuntutan pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam kepada perangkat desa dan pihak terkait, serta studi dokumentasi laporan pertanggungjawaban keuangan desa tahun anggaran berjalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa telah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Alokasi dana digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Penerapan prinsip pengelolaan yang baik terbukti meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, ketepatan waktu pelaporan, serta akuntabilitas publik. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam pencatatan keuangan dan keterlambatan penyaluran dana dari pemerintah daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa yang terencana dan teratur secara signifikan meningkatkan kinerja keuangan desa. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa dan penyempurnaan sistem administrasi agar pengelolaan keuangan semakin optimal dan sesuai standar.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi kedudukan, hak, dan kewajiban desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Salah satu wujud nyata dari pengakuan dan pemberian kewenangan tersebut adalah adanya alokasi Dana Desa, yang merupakan bagian dari transfer dana pemerintah kabupaten/kota yang dialokasikan bagi desa, guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 mengatur mengenai Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan kemudian disalurkan ke desa.

Kantor Desa Taringgul Tengah merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, yang setiap tahunnya menerima alokasi dana desa dalam jumlah yang cukup besar dan terus mengalami peningkatan nominal. Besarnya dana yang dikelola membawa konsekuensi tanggung jawab yang tinggi bagi pemerintah desa agar dana tersebut digunakan secara tepat sasaran, efisien, efektif, ekonomis, dan transparan. Pengelolaan keuangan desa tidak sekadar mencatat pemasukan dan pengeluaran, melainkan sebuah siklus manajemen keuangan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban yang harus disampaikan kepada masyarakat dan pemerintah atasan.

Namun dalam praktiknya, masih banyak ditemukan permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa, mulai dari penyusunan perencanaan yang belum partisipatif, pencatatan administrasi yang belum rapi, hingga pelaporan yang tidak tepat waktu. Hal ini dapat berdampak buruk pada kinerja keuangan desa, bahkan menimbulkan risiko penyalahgunaan anggaran. Berdasarkan data awal yang diperoleh di Desa Taringgul Tengah, meskipun penyaluran dana sudah berjalan rutin, masih terdapat kendala dalam hal pemahaman perangkat desa mengenai standar akuntansi pemerintahan, serta keterlambatan pencairan dana yang mengganggu jadwal pelaksanaan kegiatan.

Kinerja keuangan merupakan gambaran pencapaian kerja yang dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan organisasi tersebut. Bagi desa, kinerja keuangan yang baik tercermin dari kemampuan mengelola pendapatan dan belanja secara tertib, taat pada peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai bagaimana alokasi dana desa dikelola dan dampaknya terhadap kinerja keuangan sangat diperlukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana mekanisme pengelolaan alokasi dana desa di Kantor Desa Taringgul Tengah?; (2) Bagaimana pelaksanaan siklus pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban?; (3) Bagaimana pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap peningkatan kinerja keuangan?; (4) Apa saja kendala dan solusi dalam pengelolaan keuangan desa? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sistem pengelolaan dana desa, mengevaluasi kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku, serta menganalisis dampaknya terhadap kinerja keuangan desa. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa dalam menyempurnakan sistem pengelolaan keuangan agar lebih akuntabel dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, menceritakan, dan menjelaskan fenomena yang terjadi pada objek penelitian sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan tanpa memberikan manipulasi atau perlakuan tertentu. Metode ini dipilih karena peneliti ingin memahami secara mendalam proses pengelolaan alokasi dana desa, bagaimana tahapan-tahapannya berjalan, serta bagaimana dampaknya terhadap kinerja keuangan di Desa Taringgul Tengah. Penelitian dilakukan selama empat bulan, mulai dari bulan Januari hingga April 2026.

Objek dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Taringgul Tengah, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Objek penelitian adalah seluruh kegiatan pengelolaan keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, serta indikator-indikator kinerja keuangan yang tercermin dalam dokumen anggaran dan laporan keuangan desa tahun anggaran berjalan.

Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa. Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi Keuangan/Bendahara Desa, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pihak-pihak ini dianggap paling mengetahui dan terlibat langsung dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pengelolaan dana desa.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan menggunakan tiga teknik utama:

1. Observasi: Peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk melihat proses administrasi, penyimpanan dokumen, alur kerja keuangan, serta pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa.
2. Wawancara: Mengajukan pertanyaan secara terstruktur maupun bebas kepada informan untuk menggali informasi rinci mengenai mekanisme, kendala, dan hasil pengelolaan dana desa. Pertanyaan berpedoman pada indikator pengelolaan keuangan sesuai peraturan yang berlaku.
3. Studi Dokumentasi: Mengumpulkan dan mempelajari dokumen resmi desa berupa: Peraturan Desa tentang APBDesa, Dokumen RKPDesa, Buku Kas Umum, Buku Pembantu, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Pertanggungjawaban, serta dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran dana.

Data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu data primer yang diperoleh langsung dari informan dan pengamatan, serta data sekunder yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis di kantor desa

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan:

1. Pengumpulan Data: Mengumpulkan seluruh data hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumen terkait.
2. Reduksi Data: Memilah, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang relevan dengan masalah penelitian, yaitu pengelolaan dana desa dan kinerja keuangan. Data yang tidak relevan dikesampingkan.
3. Penyajian Data: Menyusun data dan informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif yang sistematis, jelas, dan mudah dipahami hubungan antarvariabelnya.
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: Menginterpretasikan makna dari data yang disajikan, menghubungkan dengan teori dan peraturan yang relevan, menjawab rumusan masalah, dan menarik kesimpulan akhir mengenai kondisi pengelolaan dan tingkat kinerja keuangan desa. Keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode untuk membandingkan kebenaran informasi dari berbagai sumber dan cara pengumpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Taringgul Tengah merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, dengan luas wilayah sekitar 450 hektar dan terdiri dari beberapa dusun/ RW. Secara geografis desa ini berada di daerah dataran tinggi dengan mayoritas mata pencaharian penduduk di sektor pertanian, perkebunan, dan sebagian kecil di sektor perdagangan dan jasa. Pemerintahan Desa Taringgul Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya, serta didampingi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif desa. Berdasarkan data tahun 2022, jumlah penduduk mencapai 3.545 jiwa (1.157 KK) dengan mayoritas bekerja sebagai buruh tani dan petani. Visi desa adalah mewujudkan masyarakat yang Maju, Makmur, Agamis, Jaya, dan Unggul

Dalam pengelolaan keuangan, Desa Taringgul Tengah setiap tahunnya menerima pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta bantuan keuangan. Dari tahun ke tahun, jumlah alokasi dana yang diterima terus meningkat. Pada tahun anggaran terakhir, total anggaran yang dikelola mencapai ratusan juta rupiah, di mana Alokasi Dana Desa menjadi komponen terbesar kedua setelah Dana Desa nasional. Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai berbagai kegiatan mulai dari pembangunan jalan desa, perbaikan irigasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat

Analisis Pengelolaan Dana Desa

1. Perencanaan Anggaran

Proses perencanaan ADD di Desa Taringgul Tengah diawali dengan identifikasi kebutuhan melalui musyawarah desa (Musdes) yang melibatkan tokoh masyarakat dan perwakilan warga. Pemerintah desa aktif mengumumkan informasi perencanaan melalui papan pengumuman dan media sosial agar masyarakat dapat memberikan masukan. Partisipasi masyarakat dinilai cukup tinggi dalam forum ini, di mana usulan-usulan prioritas dirumuskan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan APBDesa. Perencanaan keuangan merupakan langkah awal dan paling mendasar dalam siklus pengelolaan. Di Desa Taringgul Tengah, proses ini dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang memuat rencana kegiatan, anggaran, dan sasaran yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran. Penyusunan RKPDesa tidak dilakukan sepihak oleh pemerintah desa, melainkan melalui proses musyawarah desa yang melibatkan unsur perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan perwakilan warga. Hal ini sejalan dengan prinsip partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, usulan kegiatan dikumpulkan mulai dari tingkat dusun atau RW, kemudian diakomodasi dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan desa serta ketersediaan anggaran. Setelah RKPDesa disepakati, barulah disusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) yang memuat rincian pendapatan, di antaranya Alokasi Dana Desa, serta rencana belanja per bidang kegiatan. Dokumen ini kemudian dibahas dan disahkan dalam rapat BPD menjadi Peraturan Desa tentang APBDDesa

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Dalam tahap pelaksanaan, pemerintah desa bertanggung jawab menyampaikan informasi program secara jelas kepada publik, mencakup tujuan, besaran anggaran, dan manfaat program. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Bendahara Desa melalui pencatatan transaksi yang didukung bukti sah. Untuk meningkatkan akurasi, pemerintah desa menerapkan sistem internal pemeriksaan dan verifikasi terhadap setiap pengeluaran guna mencegah penyalahgunaan dana. Tahap pelaksanaan adalah tahap realisasi dari apa yang telah direncanakan dalam APBDDesa. Berdasarkan data penelitian, penyaluran Alokasi Dana Desa diterima dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta secara bertahap, yaitu triwulanan atau semesteran, sesuai jadwal yang ditetapkan. Dana tersebut masuk ke dalam Rekening Kas Desa dan dikelola sepenuhnya oleh Bendahara Desa.

Mekanisme pengeluaran dana mengikuti prosedur yang ketat. Setiap pengeluaran harus didasarkan pada dokumen perencanaan yang sudah disahkan, dilengkapi dengan nota, kuitansi, berita acara, dan bukti pendukung lainnya. Pengeluaran dana hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, sering kali dibentuk Panitia Pengadaan Barang dan Jasa tingkat desa agar proses pengadaan barang atau jasa berjalan transparan, hemat, dan berkualitas.

Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa realisasi penyerapan Alokasi Dana Desa di Desa Taringgul Tengah cukup baik. Pada tahun anggaran terakhir, dari total anggaran ADD sebesar Rp 450.000.000, terealisasi pengeluaran sebesar Rp 427.500.000 atau mencapai 95% penyerapan. Sisa anggaran yang tidak terserap disebabkan oleh efisiensi belanja dan adanya kegiatan yang belum selesai 100% pada akhir tahun, yang kemudian dijadikan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) untuk digunakan tahun berikutnya.

Pola penggunaan dana menunjukkan komposisi terbesar ada pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang menandakan bahwa prioritas pemerintah desa memang diarahkan untuk kemajuan fisik dan ekonomi warga. Pelaksanaan juga berpedoman pada prinsip hemat, terarah, dan terkendali. Meskipun demikian, terdapat keterlambatan pencairan dana dari kabupaten pada

triwulan kedua yang sempat menghambat jadwal pelaksanaan beberapa kegiatan, namun dapat diatasi dengan pengaturan ulang jadwal kerja

3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa disusun secara rutin dan disampaikan kepada masyarakat serta instansi terkait seperti Inspektorat daerah. Jenis laporan yang dihasilkan meliputi Laporan Keuangan Desa (neraca, arus kas), Laporan Kinerja, dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan..

Setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran dicatat secara kronologis, lengkap dengan nomor bukti, tanggal, uraian, dan jumlah uang. Bukti-bukti pembayaran seperti kuitansi, nota, dan faktur dijilid dan disimpan dengan rapi di arsip kantor desa. Pencatatan dilakukan secara manual namun sudah cukup tertib, meskipun belum menggunakan aplikasi komputerisasi akuntansi. Pemerintah desa juga mengundang auditor eksternal untuk melakukan pemeriksaan independen guna memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi

Kendala yang ditemukan pada tahap ini adalah kemampuan bendahara dalam hal akuntansi yang masih terbatas. Beberapa kali ditemukan kesalahan pencatatan atau keterlambatan pembukuan, namun hal ini segera diperbaiki dengan pendampingan dari pendamping desa atau fasilitator keuangan dari kecamatan. Secara umum, penatausahaan berjalan lancar dan dokumen keuangan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, sehingga memudahkan proses pemeriksaan baik dari dalam maupun dari inspektorat kabupaten

Analisis Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan data realisasi APBDesa Taringgul Tengah Tahun 2022, kinerja keuangan menunjukkan adanya penyesuaian yang signifikan antara anggaran murni dengan anggaran perubahan.

Tabel 1. Kinerja Keuangan Desa Taringgul Tengah tahun Anggaran 2022

Komponen	APBDes Murni 2022 (Rp)	APBDes Perubahan 2022 (Rp)
Pendapatan Transfer	1.840.299.978	1.840.299.978
- Dana Desa (DD)	1.121.883.000	1.121.883.000
- Alokasi Dana Desa (ADD)	441.460.800	441.460.800
- Bagi Hasil Pajak/Retribusi	175.865.712	150.375.962
Total Belanja	1.997.806.816	2.057.640.831
Surplus/Defisit	(153.353.817)	(209.693.003)

Defisit yang terjadi ditutupi melalui pembiayaan netto yang bersumber dari SILPA tahun sebelumnya. Penurunan pada komponen Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp 25.489.750,00

menuntut pemerintah desa untuk melakukan efisiensi pada belanja operasional pemerintah desa guna menjaga stabilitas keuangan.

Realisasi Pembangunan Fisik dan Non-Fisik

Realisasi penggunaan dana diarahkan pada bidang-bidang strategis:

1. Bidang Sarana Prasarana: Peningkatan jalan Hotmix Blok Cidadap (Rp 240.132.000), pembangunan TPT dan rehabilitasi Paving Block di RT 09, serta pembangunan drainase di Kp Cicadas.
2. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan: Pemberian insentif kepada 25 guru ngaji dan 25 kader posyandu (Total Rp 91.500.000), serta penyuluhan PMT bagi balita stunting dan ibu hamil.
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Penyertaan modal BUMDes (Rp 101.513.010) dan program ketahanan pangan nabati/hewani melalui penggemukan 92 ekor domba.
4. Bidang Penanggulangan Bencana: Penyaluran BLT Dana Desa kepada 125 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp 450.000.000 serta anggaran Siaga Desa (PPKM) untuk pencegahan Covid-19.

Hambatan dan Upaya Penanggulangan

Meskipun secara umum sudah berjalan baik, terdapat beberapa hambatan utama:

1. Kompleksitas Aturan: Regulasi mengenai dana desa seringkali berubah (seperti aturan penanganan Covid-19), sehingga rencana yang sudah disusun harus diubah di tengah jalan.
2. Keterbatasan SDM: Masih adanya kendala dalam penguasaan sistem administrasi digital dan keterlambatan laporan dari tingkat dukun/RT.
3. Refocusing Anggaran: Sejumlah program pembangunan (seperti Hotmix) tidak dapat terealisasi 100% panjangnya karena dana dialihkan untuk penanganan dampak pandemi (8% untuk Covid-19).

Upaya penanggulangan yang dilakukan meliputi:

1. Peningkatan Kapasitas: Mengadakan pelatihan dan workshop manajemen keuangan serta pemanfaatan bantuan teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
2. Peningkatan Transparansi: Memperkuat mekanisme komunikasi publik melalui website desa dan media sosial untuk membangun kepercayaan warga.
3. Penguatan Pengawasan Internal: Membentuk tim pengawas internal dan berkolaborasi dengan pihak eksternal untuk melakukan audit rutin.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Kantor Desa Taringgul Tengah, dapat disimpulkan bahwa implementasi prinsip transparansi, akuntabilitas, pemantauan dan evaluasi kinerja keuangan, serta peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan sangat penting dalam meningkatkan kinerja keuangan dan efektivitas penggunaan dana ADD. Pemerintah Desa Taringgul Tengah telah menerapkan berbagai langkah untuk memastikan transparansi dalam penggunaan dana ADD, seperti menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, pemerintah desa juga telah menjalankan mekanisme pertanggungjawaban yang baik, dengan melaporkan penggunaan dana ADD secara rutin kepada pihak terkait dan masyarakat.

Namun, terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi, seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan, keterbatasan sumber daya, kompleksitas regulasi, serta tuntutan dan harapan masyarakat yang tinggi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah Desa Taringgul Tengah perlu terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelola keuangan, mengoptimalkan sumber daya yang ada, memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi, serta meningkatkan komunikasi dan partisipasi masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Afandi. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator)*. Yogyakarta: Nusa Media.
- Agus, S., & Irfani. (2020). *Manajemen Keuangan Dan Bisnis* (Bernadine (Ed.)). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ahmad Yani. (2009). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amirullah. (2015). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Anwar, Mokhamad. (2019). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*. Edisi 1. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ardila, Isna, & Ayu Anindya Putri. (2015). Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value for Money Pada Pengadilan Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 15(1).
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Armereio, C., Marzuki, A., & Seto, A. A. (2020). *Manajemen Keuangan* (N. L. Inspirasi (Ed.)). Nusa Litera Inspirasi.
- Bambang T. Soemantri. (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Chabib Soleh & Heru Rochmansjah. (2014). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Dadang Prasetyo Jatmiko. (2017). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Diandra Kreatif.
- David Wijaya. (2017). *Manajemen Keuangan Konsep dan Penerapannya*. Jakarta: PT Grasindo.

- Dinna Tri Yulihantini, Hari Sukarno, & Siti Maria Wardayati. (2018). Pengaruh Belanja Modal Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Kemandirian Dan Kinerja Keuangan Desa di Kabupaten Jember. *Bisma Journal*, 12(1).
- Erlina, Omar Sakti Rambe, & Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Eti Anggita Safitri & Rigel Nurul Fathah. (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Litbang Sukowati*, 2(1).
- Fahmi, Irham. (2018). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- La Ode Abdul, Manan Asri Djauhar, & Nurleila. (2022). Analisis Alokasi Dana Desa. *Jurnal SULTRA*, 3(1).
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Purba et al. (2021). The Effect of Cash Turnover and Accounts Receivable Turnover on Return On Asset. *Indonesian College of Economics (STEI)*. Jakarta.
- Safrida Yuliani, Nadirsyah, & Usman Bakar. (2010). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 3(2).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Virgie. (2013). Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(2).
- Yuliawanti, Annisa. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Kinerja Keuangan Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Keuangan Publik*, 4(2).